



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4267 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL I DARING
MAHASISWA ANGGARAN 2021 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Remedial Semester Ganjil I Daring Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3023/UN17.10/KP/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Remedial Semester Ganjil I Daring Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL I DARING MAHASISWA ANGKATAN 2021 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Panitia Ujian Remedial Semester Ganjil I Daring Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Ujian Remedial Semester Ganjil I Daring Mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi D3 Keperawatan diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4267 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL I
 DARING MAHASISWA ANGGKATAN 2021 PROGRAM
 STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK
 2021/2022

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001
2.	Pembina	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001
3.	Ketua	Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010
4.	Penanggung Jawab MK (Koordinator Pelaksana Harian)	Rita Puspa Sari, S.Pd., M.Ph NIP.19721118 199703 2 006
		Ns. Iskandar Muda S.Kep, ,M.Kes NIP.'198904142019031018
5.	Manajer Kelas	Imelda, S.Kep NIP.19830110 201406 2 001
6.	Pengawas	Siti Sapariyah, SKM NIP.19750314 200604 2 012
		Nurdiana Oktavianti, S. Pd
		Nur Fitriatin, A.Md
		Andy Prisyoko Tantoyo, A.Md
7	Konsmsi	Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP.19790505 200701 2 025

Ditetapkan di Samarinda



Prof. DR. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024